



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 421.3/2727/Disdik

TENTANG
PENDIRIAN/OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MANTOH
DESA SULOBOMBONG KECAMATAN MANTOH KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Surat Panitia Pendirian SMA Negeri 1 Mantoh Nomor: 02/PP/SMAN 1-MTH/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Permohonan Pendirian SMA Negeri 1 Mantoh;
 5. Surat Rekomendasi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor: 2369.a/420/Dikbud tanggal 15 September 2016;

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama : **FRANKO DAEMPAL, S.Pd**
Selaku Ketua Panitia Pendirian SMA Negeri 1 Mantoh
Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai.

Alamat : Desa Sulubombong Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai.

Untuk : a. Mendirikan/Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri
(SMAN) 1 Mantoh Desa Sulubombong Kecamatan Mantoh
Kabupaten Banggai;

- b. Sekolah Menengah atas sebagaimana dimaksud pada huruf a mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman Pembinaan Sekolah Menengah Atas yang Dikeluarkan Pemerintah;
 2. Secara berkala pada setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mantoh;
 3. Menyediakan tenaga Guru dalam proses kegiatan belajar mengajar;
 4. Surat Izin berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan Di Luwuk
pada tanggal 20 SEPTEMBER 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Pembinaan SMA/SMK Kemendikbud di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai di Luwuk;
5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan SETDA Kab. Banggai di Luwuk;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mantoh di Mantoh.